

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Asas Legalitas di Perancis, sudah dicantumkan dalam Pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* 1789 (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) di sana disebutkan “*nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablie et promulguee anterieurement au delit et legalement applique*” (tiada seorang pun yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang disusun dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal). Asas ini kemudian dimasukkan dalam Pasal 4 *Code Penal* Perancis pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte (1810). Bunyi ketentuan ini adalah “*Nulle Contravention, nul delit, nul crime, ne peuvent etre punis de peines qui n' etaient pas prononcees par la loi avant qui'ls fussent commis*” (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan itu ada terlebih dahulu).¹

Dari *Code Penal* Perancis itu asas tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* (yang selanjutnya disebut WvS) di Belanda yang menentukan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” (tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah) yang selanjutnya masuk secara konkordansi melalui Pasal 1 ayat (1)

¹ Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 24

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) Indonesia.²

Asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dalam Asas Legalitas mengandung tiga makna yaitu, *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³

Secara praksis, Asas Legalitas melakukan 2 (dua) fungsi yaitu :

- a) Fungsi perlindungan, pelaku tidak akan dituntut secara pidana jika melakukan perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang pidana, walaupun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang patut dipidana (*strafwaardig*). Asas legalitas melindungi warga negara dari tuntutan secara pidana yang sewenang-wenang, dan;
- b) Fungsi pembatasan, membatasi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim, yang mana mereka tidak boleh mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, selain perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁴

Fungsi perlindungan ini, hanya untuk melindungi kepentingan pelaku, pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah perbuatan yang dilarang oleh KUHP. Fungsi pembatasan juga hanya untuk melindungi

² Eddy O. S. Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Erlangga, 2009), hlm. 28.

³ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 60.

⁴ Deni SB Yuherawan, *Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban*, Artikel

kepentingan pelaku. Penuntutan terhadap perbuatan pelaku karena melakukan perbuatan yang belum atau tidak dilarang oleh KUHP tidak dapat dilakukan.

Asas legalitas hanya berhubungan dengan *Mala Prohibita* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana) harus dilakukan tuntutan, dikarenakan telah terdapat pengaturan yang mengatur perbuatan tersebut. Apabila, terjadi *Crimina Extra Ordinaria* (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang pidana) maka, terhadap perbuatan pelaku tidak dapat dilakukan penuntutan. meskipun perbuatannya menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban. Dalam hal ini Asas Legalitas sangat melindungi pelaku dari tuntutan penegakkan hukum.

Permasalahan timbul manakala perbuatan yang dilakukan adalah *Crimina Extra Ordinaria* yang mana, pada jaman Romawi kuno tidak dikenal adanya asas legalitas, tetapi dikenal kejahatan yang dinamakan *Crimina Extra Ordinaria*, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut di dalam undang-undang. Di antara *Crimina Extra Ordinaria* ini yang terkenal adalah *Crimina Stellionatus* (perbuatan durjana/ jahat). Ketika hukum Romawi Kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *Crimina Extra Ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan mereka cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.⁵

Asas legalitas sangat melindungi hak-hak pelaku yang mana perbuatan pidana tidak dapat dijerat jika aturan atau undang-undang mengenai perbuatan pidana tersebut belum ada. Sedangkan dalam *Crimina Extra Ordinaria* perbuatan

⁵ *Opcit*, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 24

patut dipidana melindungi pelaku tetapi tidak bagi korban. Yang mana perbuatan pelaku tidak dapat dijerat pidana karena belum ada undang-undang yang mengaturnya walaupun perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Akan tetapi dalam *crimina extra ordinaria*, perbuatan yang tidak dilarang oleh KUHP dalam asas legalitas, perbuatan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana walaupun menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban. Disatu sisi asas legalitas melindungi pelaku tetapi disisi lain asas legalitas tidak ada perlindungan bagi korban.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu mengapa tidak ada perlindungan hukum terhadap korban dalam asas legalitas ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penulisan untuk menjelaskan alasan dan sebab tidak adanya perlindungan terhadap korban dalam asas legalitas.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini mempunyai 2 manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk menambah pemahaman teoritis tentang ketiadaan perlindungan bagi korban dan penyebabnya dalam hal terjadinya *Crimina Extra Ordinaria*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini memberikan inspirasi dan kontribusi kepada pemerintah dalam praktek hukum pada aspek perlindungan terhadap korban *Crimina Extra Ordinaria*. Selain itu, penulisan ini bisa dijadikan sebuah referensi untuk penulis selanjutnya dalam penulisan aspek perlindungan terhadap korban dalam asas legalitas.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan proses prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam melakukan penelitian.⁶

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip –

⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm.5

prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁷ Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah dalam isu hukum yang dibahas dengan konteks dan isi untuk menjawab tentang pertanyaan – pertanyaan mengapa tidak terdapat perlindungan bagi korban dalam *Crimina Extra Ordinaria*.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸ Pendekatan dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan memperlajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yg dihadapi.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

⁸ *Ibid*, hlm.137.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam skripsi ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁹
- b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya.¹¹ Dalam penelitian ini literatur yang digunakan yakni buku – buku tentang Hukum Pidana dan KUHP.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan PerUndang - undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum yuridis normatif biasanya hanya

⁹ *Ibid.*, hlm.141

¹⁰ *Ibid.*, hlm.141

¹¹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.106.

menggunakan sumber-sumber data sekunder saja. Sumber data sekunder tersebut merupakan buku – buku kepustakaan, peraturan PerUndang – undangan, teori – teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan.¹²

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar awal dari seluruh isi skripsi yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang dapat dipergunakan untuk membahas tentang Hukum Pidana, KUHP, yang di dalamnya terdapat asas legalitas.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang keterbatasan asas legalitas untuk melindungi korban dalam hal terjadinya *Crimina Extra Ordinaria*.

¹² Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm.39

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah gambaran secara garis besar terhadap permasalahan dalam skripsi dan saran sebagai alternatif penyelesaian masalah.